



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelengi Tarigan
2. Tempat lahir : Paya Redas
3. Umur/Tanggal lahir : 36/29 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bukit Melintang Kec.Wampu

Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kelengi Tarigan ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 s/d 19 Juli 2022

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/101/VII/2022/Resba tanggal 17 Juli 2022;

Penangkapan Terdakwa Kelengi Tarigan diperpanjang sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d 22 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/101.a/VII/2022/Resba tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa Kelengi Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 20 September 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorong, S.H.

Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Harapan Purba, S.H. Togal

Limbangaol, S.H. Chandra Wijaya Sipayung, S.H. Candro Tua Manik, S.H.

Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 243/Pen.Pid/2022/PN Bnj

tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kelengi Tarigan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-102/BNJEI/09/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kelengi Tarigan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah rokok pintu gerbang
 - 1 (satu) buah HP Android merk Realme

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KELENGI TARIGAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh DEDI ARMAYA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menemani ke selesai mengambil uang sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib sehabis pulang kerja terdakwa pergi menjemput DEDI ARMAYA di PKS mini Wampu lalu pergi ke Selesai. Kemudian ditengah perjalanan, bertemu dengan temannya DEDI ARMAYA yang membawa bong dan sabu, lalu sabu tersebut di terima DEDI ARMAYA. Selanjutnya terdakwa dan DEDI ARMAYA pergi kepondok yang berada di Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat. Setelah sampai pada tempat tersebut DEDI ARMAYA merakit bong dan memasukkan sabu kedalam pirek kaca lalu sisa sabu tersebut diletakkan didepan terdakwa, dan satu paket lagi dimasukkan kedalam bungkus rokok terdakwa karena DEDI ARMAYA tidak memiliki rokok, lalu terdakwa dan DEDI ARMAYA menghisap sabu secara bergantian dan terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa menghisap dan memegang bong tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polsek selesai. Dan petugas langsung menangkap terdakwa sedangkan DEDI ARMAYA berhasil melarikan diri. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket sabu disita dari lantai didepan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merek Pintu Gerbang dan dari dalam bungkus rokok ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya dimasukkan DEDI ARMAYA kedalam bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/10034/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi sabu dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4057/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, barang bukti B berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa KELENGI TARIGAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KELENGI TARIGAN pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh DEDI ARMAYA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menemani ke selesai mengambil uang sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib sehabis pulang kerja terdakwa pergi menjemput DEDI ARMAYA di PKS mini Wampu lalu pergi ke Selesai. Kemudian ditengah perjalanan, bertemu dengan temannya DEDI ARMAYA yang membawa bong dan sabu, lalu sabu tersebut di terima DEDI ARMAYA. Selanjutnya terdakwa dan DEDI ARMAYA pergi kepondok yang berada di Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat. Setelah sampai pada tempat tersebut DEDI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAYA merakit bong dan memasukkan sabu kedalam pirek kaca lalu sisa sabu tersebut diletakkan didepan terdakwa, dan satu paket lagi dimasukkan kedalam bungkus rokok terdakwa karena DEDI ARMAYA tidak memiliki rokok, lalu terdakwa dan DEDI ARMAYA menghisap sabu secara bergantian dan terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa menghisap dan memegang bong tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polsek selesai. Dan petugas langsung menangkap terdakwa sedangkan DEDI ARMAYA berhasil melarikan diri. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket sabu disita dari lantai didepan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merek Pintu Gerbang dan dari dalam bungkus rokok ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya dimasukkan DEDI ARMAYA kedalam bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/10034/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi sabu dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4057/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, barang bukti B berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa KELENGI TARIGAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDI P.SEMBRING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat saksi bersama ANDREAS P. BATEE melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama terdakwa KELENGI TARIGAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme.
- Bahwa 1 (satu) buah bong ditemukan dari tangan kiri terdakwa KELENGI TARIGAN, 1 (satu) paket sabu ditemukan dari depan terdakwa KELENGI TARIGAN, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan dari dalam bungkus rokok merek pintu gerbang yang berada didepan KELENGI TARIGAN beserta 1(satu) buah hp android merek Realme.
- Bahwa sabu tersebut sudah digunakan terdakwa bersama DEDI ARMAYA (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DEDI ARMAYA untuk digunakan terdakwa bersama sama dengan DEDI ARMAYA.
- Bahwa petugas menyita 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip Transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ANDREAS P.BATEE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat saksi bersama ANDREAS P. BATEE melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama terdakwa KELENGI TARIGAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme.
- Bahwa 1 (satu) buah bong ditemukan dari tangan kiri terdakwa KELENGI TARIGAN, 1 (satu) paket sabu ditemukan dari depan terdakwa KELENGI TARIGAN, 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan dari dalam bungkus rokok merek pintu gerbang yang berada didepan KELENGI TARIGAN beserta 1(satu) buah hp android merek Realme.
- Bahwa sabu tersebut sudah digunakan terdakwa bersama DEDI ARMAYA (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DEDI ARMAYA untuk digunakan terdakwa bersama sama dengan DEDI ARMAYA.
- Bahwa petugas menyita 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip Transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di dalam pondok yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada waktu ditangkap petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip Transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme.
- Bahwa 1 (satu) buah bong ditemukan dari tangan kiri terdakwa, 1(satu) paket sabu ditemukan dari depan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan dari dalam bungkus rokok merek pintu gerbang yang berada didepan terdakwa beserta 1(satu) buah hp android merek Realme
- Bahwa sebagian sabu tersebut sengaja terdakwa simpan karena untuk stok selanjutnya yang akan digunakan bersama DEDI ARMAYA (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar petugas menyita 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DEDI ARMAYA yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan DEDI ARMAYA;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/10034/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi sabu dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4057/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, barang bukti B berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa KELENGI TARIGAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah rokok pintu gerbang
- 1 (satu) buah HP Android merk Realme

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di dalam pondok yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap petugas menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip Transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme.
- Bahwa 1 (satu) buah bong ditemukan dari tangan kiri terdakwa, 1(satu) paket sabu ditemukan dari depan terdakwa dan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan dari dalam bungkus rokok merek pintu gerbang yang berada didepan terdakwa beserta 1(satu) buah hp android merek Realme
- Bahwa sebagian sabu tersebut sengaja terdakwa simpan karena untuk stok selanjutnya yang akan digunakan bersama DEDI ARMAYA (DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar petugas menyita 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip Transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok Pintu Gerbang, 1 (satu) buah HP android merek realme milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DEDI ARMAYA yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan DEDI ARMAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/10034/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi sabu dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4057/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, barang bukti B berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa KELENGI TARIGAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa **KELENGI TARIGAN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **KELENGI TARIGAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa dihubungi oleh DEDI ARMAYA (DPO) dan meminta terdakwa untuk menemani ke selesai mengambil uang sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib sehabis pulang kerja terdakwa pergi menjemput DEDI ARMAYA di PKS mini Wampu lalu pergi ke Selesai. Kemudian ditengah perjalanan, bertemu dengan temannya DEDI ARMAYA yang membawa bong dan sabu, lalu sabu tersebut di terima DEDI ARMAYA. Selanjutnya terdakwa dan DEDI ARMAYA pergi kepondok yang berada di Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat. Setelah sampai pada tempat tersebut DEDI ARMAYA merakit bong dan memasukkan sabu kedalam pirek kaca lalu sisa sabu tersebut diletakkan didepan terdakwa, dan satu paket lagi dimasukkan kedalam bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena DEDI ARMAYA tidak memiliki rokok, lalu terdakwa dan DEDI ARMAYA menghisap sabu secara bergantian dan terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa menghisap dan memegang bong tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polsek selesai. Dan petugas langsung menangkap terdakwa sedangkan DEDI ARMAYA berhasil melarikan diri. Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong ditangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket sabu disita dari lantai didepan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok merek Pintu Gerbang dan dari dalam bungkus rokok ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya dimasukkan DEDI ARMAYA kedalam bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone android merk Realme. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/10034/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang berisi sabu dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4057/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 ditandatangani oleh Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram, barang bukti B berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa KELENGI TARIGAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanyalah untuk kesenangan semata, selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat adanya sikap-sikap atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya ketergantungan pada diri Terdakwa yang mana selama proses persidangan dan selama terdakwa ditahan di rutan tidak pernah lagi menggunakan Norkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dan keinginan Terdakwa yang benar-benar ingin berhenti mengkonsumsi sabu, majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah rokok pintu gerbang, 1 (satu) buah HP Android merk Realme, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KELENGI TARIGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram dan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah rokok pintu gerbang
 - 1 (satu) buah HP Android merk Realme

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbara Meliala, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera,

Muslim, SH.